



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 6/Pdt.P/2011/PA-
Blg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang bersidang di Pangururan, Kabupaten Samosir memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Samosir, sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Samosir, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan Register Nomor : 6/Pdt.P/2011/PA- Blg. telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendapat Surat Keterangan miskin/tidak mampu

tertanggal 22 November 2010 Nomor : 076/SK/2010/2010 yang dikeluarkan

oleh kepala desa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II oleh sebab itu

Pemohon I dan II memohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-

cuma/prodeo ;

**Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan
No.6/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai buruh tani yang tidak tetap dan penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
3. Bahwa Pemohon I (pertama) dan Pemohon II (kedua) telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam (telah memenuhi syarat dan rukun) pada hari Jumat tanggal 18 September 1985 di Kabupaten Samosir dengan berwakilkan wali hakim yang bernama : Halomoan Sitanggang, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama : Hasim Simbolon dan Manto Sihotang, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan tidak ada larangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bertempat tinggal di Kabupaten Samosir sampai dengan saat ini ;
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yang bernama :
 1. Anak pertama dari Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki, 12 Juli 1987 ;
 2. Anak ke dua dari Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki, 22 Januari 1989
 3. Anak ke tiga dari Pemohon I dan Pemohon II, perempuan, 14 November 1991
 4. Anak ke lima dari Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki, 07 Agustus 1995
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian ;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
8. Bahwa adapun maksud dan tujuan dari pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II

mohon agar Pengadilan Agama Balige berkenan membuka sidang guna memeriksa

**Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan
No.6/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang penetapan

pengesahan nikah ini serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo ;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan

pada tanggal 18 September 1985 bertempat di Kabupaten Samosir ;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara ini ;

Bahwa sebelum tanggal dan hari sidang ditetapkan, Pengadilan telah

mengumumkan permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II

melalui Radio Kharisma Balige;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini atas perintah Ketua Majelis, Jurusita

Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II

untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan dan atas pemanggilan tersebut

Pemohon I dan Pemohon II hadir secara langsung di persidangan;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon, kemudian

atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan

permohonannya dengan memberikan penjelasan tambahan antara lain yaitu :

- Bahwa pada poin 5 posita tertulis nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang ke 4 adalah : Anak ke empat Pemohon I dan Pemohon II seharusnya Anak ke empat Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari

Jum'at tanggal 18 September 1985 di Kabupaten Samosir, dengan berwakilkan

kepada wali hakim yang bernama Halomoan Sitanggang dan disaksikan 2 (dua)

orang saksi yang bernama : Hasim Simbolon dan Manto Sihotang (posita poin

3);

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonan yang diajukan, Pemohon I

dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa Asli Surat Keterangan

**Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan
No.6/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Miskin/tidak mampu tertanggal 22 November 2010 Nomor :
076/SK/2010/2010

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tempat tinggal Pemohon I dan
Pemohon II (P.1);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah 2
(dua) orang
saksi sebagai
berikut ;

1. **SAKSI PERTAMA** , memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang
pada
pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan saksi adalah
tetangga
Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa saksi hadir dan bertindak sebagai Saksi Nikah pada saat
pernikahan
Pemohon I dengan Pemohon II pada bulan September 1985 di
Kabupaten
Samosir;

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II
yang
berwakil kepada wali hakim yang bernama Halomoan Sitanggang dan

disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Hasim Simbolon
dan Manto
Sihotang bin Maruhur
Sihotang;

Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan II adalah
seperangkat
alat shalat dan telah dibayar
tunai;

- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah
adalah lajang
dan gadis;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak
sebanyak 4
(empat) orang dan Saksi sering bertemu dengan anak-anak
Pemohon I dan
Pemohon II tersebut, karena kami
bertetangga;

- Bahwa setelah saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri
selain Pemohon II ;
Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, masih tetap hidup satu rumah
hingga

sekarang ini, tanpa pernah ada pihak yang merasa keberatan atas
kebersamaan
keduanya.

- Bahwa tujuan Permohonan isbat Nikah :Pemohon adalah untuk
supaya
disahkannya Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II untuk
selanjutnya
mengurus surat nikah, karena surat tersebut sangat
dibutuhkan untuk

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan
No.6/Pdt.P/2011/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus akta kelahiran anak-anak guna melanjutkan pendidikan anak-anaknya.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut;

2. SAKSI KEDUA , memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi adalah sebagai Saksi Nikah mereka yang dilaksanakan sekitar tahun 1985 di Kabupaten Samosir;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada wali hakim yang bernama Halomoan Sitanggang dan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu : Manto Sihotang bin Maruhur Sihotang dan Hasim Simbolon;
 - Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai dan sekarang Pemohon I dan II telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa, hingga sekarang ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang meragukan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II

membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti lainnya, dan mencukupkan terhadap bukti- bukti yang diajukannya tersebut.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan akhirnya yang intinya menyatakan tetap dengan permohonan isbat nikahnya.

**Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan
No.6/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan..

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan istbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, dengan tujuan untuk mengurus akta nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan prihal permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sesuai maksud huruf (f) angka (1) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dalam Buku Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010. Oleh karena itu proses a quo telah patut untuk perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di persidangan, dinilai telah dilakukan sesuai maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 200 jo. Pasal 145 R.Bg., atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara langsung di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini telah patut untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator dalam perkara ini tidak dilakukan, sesuai maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan dijelaskan pada huruf q angka (5) bagian

**Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan
No.6/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian/Mediasi dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis
Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun
2010;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan
dipersidangan dan para Pemohon menyatakan tetap dengan
permohonannya, dengan
perbaikan pada identitas dan posita permohonan
Pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan ataupun perubahan pada identitas
dan posita
yang dilakukan para Pemohon dinilai tidak merubah substansi
permohonan, oleh
karena itu sesuai ketentuan Pasal 127 ~~Bvqu~~ dapat dibenarkan;
perubahan

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 7 ayat (2)
Kompilasi
Hukum Islam yang menyatakan bahwa : "Perkawinan yang tidak dapat
dibuktikan
dengan akta Nikah dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke
Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pasal 7 ayat (3) huruf
(e)
menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan
Itsbat
Nikah bagi orang-orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan
menurut
Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dan dikaitkan dengan maksud
huruf (f) angka
(1) bagian Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dalam Buku II Edisi
Revisi Tahun
2010 yang mengharuskan adanya kepentingan yang jelas ~~chasa~~ adalah
konkrit,
dalam rangka persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak
Pemohon I
dengan Pemohon II, oleh sebab itu secara formil permohonan para
Pemohon dapat
dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohoannya,
Pemohon I
dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P1) dan 2 (dua)
orang Saksi,
masing- masing bernama : SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti yang diajukan Pemohon I
dan
Pemohon II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai
berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang diajukan tersebut,
Majelis Hakim
menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai
bukti surat, karena

**Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan
No.6/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



asli surat dikeluarkan oleh pejabat publik yang berwenang. Oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang menunjukkan kependudukan Pemohon I dan Pemohon II

berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Balige;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi diajukan oleh Pemohon I dan

Pemohon II adalah orang yang tidak yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan

telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang Pengadilan,

maka secara formil telah memenuhi syarat sebagai ~~bukti~~ Pasal 172 saksi (

R.Bg.);

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui dan menghadiri sendiri

acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan menurut pengetahuan saksi

selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama belum pernah ada pihak yang

merasa keberatan, dan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dimana

keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta

keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan, terlebih lagi di depan

persidangan Pemohon I dan Pemohon II secara tegas membenarkan keterangan-

keterangan kedua saksi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kedua

orang saksi tersebut secara materil telah memenuhi syarat *vide* sebagai bukti saksi (

Pasal 308 (1) R.Bg.), oleh sebab itu dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung

alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah fiqih yang terdapat ~~Tuhfah~~ dalam Kitab

Juz IV halaman 132 yang menyatakan:

جاكنا للاب ة لقا لعلل ة غلابلا رارقا

Artinya: Diterima pengakuan nikah (yang disampaikan) seorang ~~yang~~ ^{yang} ~~perempuan~~ ^{perempuan} ~~adil~~ ^{adil} baligh (dewasa)

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan :

Artinya: Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan, umpamanya ~~adanya~~ ^{adanya} ~~adanya~~ ^{adanya} saksi ~~yang~~ ^{yang} ~~adil~~ ^{adil}

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan
No.6/PdtP/2011/PA.Blg.

ي لو وخذ

ن م



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II telah menyebutkan secara jelas dan tegas tentang wali dan saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta bukti-bukti di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa, Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah

menurut syari'at Islam pada hari Jumat tanggal 18 September 1985 di Kabupaten

Samosir dan hingga sekarang ini belum pernah terjadi perceraian;

Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan dan/atau kebersamaan

Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi yang diajukan, Majelis Hakim berkeyakinan telah terbukti bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terdapat antara lain : 1). Mempelai pria; 2). Mempelai wanita; 3). wali nikah; 4). Dua orang saksi ; 5). Ijab Kabul; 6). Tidak adanya larangan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 18 September 1985 di Kabupaten Samosir telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sesuai dengan pasal 2 (1) dan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu pernikahan tersebut harus dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

**Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan
No.6/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan sela Nomor :
6/Pdt.P/2011/PA-
Blg. tanggal 20 April 2011 yang telah memberi izin kepada
Pemohon I dan
Pemohon II untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma), maka oleh
sebab itu
pengadilan membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya
yang timbul
dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku serta
dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan
perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 September 1985 di Kabupaten Samosir;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama ini.

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim
Pengadilan

Agama Balige pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal

16 Jumadil Awal 1432 oleh kami Drs. Mazharuddin, MH. sebagai Ketua
Majelis,

M. Shalahuddin Hamdayani, SH., MA. dan Lanka Asmar, S.HI. masing-masing

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan oleh
Ketua Majelis

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,
didampingi oleh

Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sriwati Br.
Siregar, SH. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan
Pemohon II.

**Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan
No.6/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

dto

Drs. Mazharuddin, MH.

Hakim Anggota,

dto

M. Shalahuddin Hamdayani, SH, MA.

Hakim Anggota

dto

Lanka Asmar, S.HI.

Panitera Pengganti,

dto

Sriwati Br Siregar, SH.

Salinan penetapan ini sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera,

Dra. ZUHAIRA, SH.

**Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan
No.6/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)